



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 289

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penempatan pegawai sesuai kebutuhan Daerah, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias dapat dimutasi atau mengajukan mutasi dalam 1 (satu) perangkat daerah, antar perangkat daerah, atau ke luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias, serta Pegawai Negeri Sipil Instansi Pusat dan Instansi Daerah Lain dapat mutasi masuk ke Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil Perlu diatur Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Bupati Nias;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5885) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 24, Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
9. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, dalam 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
10. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
11. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

12. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
13. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural.
14. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
15. Instansi Daerah Lain adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota selain Pemerintah Daerah Kabupaten Nias yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
16. Mutasi Dalam Daerah adalah perpindahan jabatan, tugas dan/atau wilayah kerja bagi PNS yang memangku jabatan fungsional atau pelaksana dalam satu Perangkat Daerah atau antar Perangkat Daerah.
17. Mutasi Dalam Satu Perangkat Daerah adalah perpindahan jabatan, tugas dan/atau wilayah kerja bagi PNS yang memangku jabatan fungsional atau pelaksana dari suatu unit kerja ke unit kerja lainnya dalam satu Perangkat Daerah.
18. Mutasi Antar Perangkat Daerah adalah perpindahan jabatan, tugas dan/atau wilayah kerja bagi PNS yang memangku jabatan fungsional atau pelaksana dari suatu perangkat daerah ke perangkat daerah lainnya.
19. Mutasi Masuk adalah perpindahan jabatan, tugas dan/atau wilayah kerja bagi PNS dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah Lain ke Pemerintah Kabupaten Nias.
20. Mutasi Keluar adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Pemerintah Kabupaten Nias ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah Lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:
 - a. untuk menjamin pelaksanaan mutasi PNS dilakukan secara objektif dan transparan;
 - b. untuk menjamin kesinambungan kinerja organisasi perangkat daerah melalui mutasi;
 - c. untuk memperoleh PNS yang mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Nias; dan
 - d. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang objektif dan efisien.

BAB III
PRINSIP MUTASI PNS

Pasal 3

Mutasi PNS dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. kualifikasi, yaitu mutasi dapat dilakukan apabila memenuhi aspek kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh perangkat daerah;
- b. kompetensi, yaitu proses mutasi disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias;
- c. adil dan wajar, yaitu bahwa proses mutasi dilakukan sama kepada semua PNS yang akan mengajukan mutasi tanpa membedakan asal usul, agama, ras, jenis kelamin, dan disabilitas;
- d. akuntabilitas, yaitu bahwa proses mutasi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum kepegawaian; dan
- e. kebutuhan, yaitu mutasi dapat dilakukan karena didasarkan kebutuhan formasi perangkat daerah.

BAB IV
MUTASI PNS
Bagian Kesatu
Jenis Mutasi

Pasal 4

- (1) Mutasi PNS meliputi:
 - a. mutasi dalam daerah;
 - b. mutasi keluar; dan
 - c. mutasi masuk.
- (2) Mutasi dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. mutasi dalam satu perangkat daerah; dan
 - b. mutasi antar perangkat daerah.
- (3) Mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. mutasi dari Pemerintah Kabupaten Nias ke Instansi Pusat; dan
 - b. mutasi dari Pemerintah Kabupaten Nias ke Instansi Daerah Lain.
- (4) mutasi masuk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. mutasi dari Instansi Pusat ke Pemerintah Kabupaten Nias; dan
 - b. mutasi dari Instansi Daerah Lain ke Pemerintah Kabupaten Nias.
- (5) Mutasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan alasan:
 - a. mutasi atas kepentingan dinas; dan/atau
 - b. mutasi atas permohonan PNS yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Mutasi Dalam Daerah

Pasal 5

- (1) Mutasi dalam daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati selaku PPK memiliki kewenangan untuk melakukan mutasi PNS antar Perangkat Daerah dan internal Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
 - b. tersedia formasi jabatan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja di masing-masing unit kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias; dan
 - c. mutasi PNS dalam jabatan fungsional tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional, dalam peraturan ini hanya mengatur perpindahan lokasi kerja.
- (2) Usulan mutasi dalam daerah dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan dan/atau Kepala Perangkat Daerah;
 - b. fotokopi sah keputusan kenaikan pangkat terakhir; dan
 - c. fotokopi sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir.
- (3) Untuk kepentingan kedinasan PNS dapat dimutasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias tanpa pemberitahuan kepada Kepala Perangkat Daerah asal atau kepada Kepala Perangkat Daerah yang dituju maupun kepada PNS yang bersangkutan.
- (4) Kepentingan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk pengembangan karier PNS, menciptakan iklim organisasi yang kondusif, dan dalam rangka pembinaan PNS.

Bagian Ketiga

Mutasi Keluar

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung manajemen sumber daya pegawai secara nasional, maka PNS Pemerintah Kabupaten Nias dapat mengajukan permohonan mutasi keluar ke Instansi Pusat atau ke Instansi Daerah Lain;
- (2) Permohonan mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari PPK instansi penerima dan persetujuan dari Bupati selaku PPK asal yang dinyatakan dalam bentuk surat persetujuan;
- (3) Permohonan mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan PNS yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempertimbangkan formasi jabatan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah;
 - c. mempunyai nilai kinerja baik dalam (2) tahun terakhir;
 - d. tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;

- e. tidak ada temuan yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Nias;
 - f. telah memiliki masa kerja atau pengabdian sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Nias paling sedikit 10 (sepuluh) tahun, kecuali ditentukan hal lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - h. pengajuan mutasi keluar bagi PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat dilakukan setelah bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Nias selama periode tertentu sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tugas Belajar atau sejenisnya; dan
 - i. bagi PNS yang diangkat dari formasi CPNS Pemerintah Kabupaten Nias dapat mengajukan mutasi setelah menyelesaikan kontrak bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Nias sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Permohonan mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Bupati melalui BKPSDM dengan melampirkan dokumen administrasi:
- a. surat permohonan mutasi dari yang bersangkutan disertai alasan mutasi yang ditandatangani di atas meterai;
 - b. surat persetujuan mutasi dari Instansi penerima;
 - c. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan;
 - d. fotokopi sah Penilaian Kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. fotokopi analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - f. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dan pidana berdasarkan peraturan yang berlaku yang ditandatangani oleh Kepala BKPSDM;
 - g. surat pernyataan tidak ada temuan pemeriksaan yang diterbitkan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Nias;
 - h. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah tempat bekerja bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan administrasi keuangan;
 - i. surat pernyataan tidak sedang dalam tugas belajar, yang dikeluarkan oleh Kepala BKPSDM;
 - j. fotokopi sah keputusan pengangkatan calon PNS;
 - k. fotokopi sah keputusan pengangkatan PNS;
 - l. fotokopi sah keputusan pangkat terakhir; dan
 - m. fotokopi sah keputusan jabatan terakhir.
- (5) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala BKPSDM menyampaikan pertimbangan kepada Bupati selaku PPK melalui PyB;
- (6) Bupati dapat menyetujui atau menolak usul dan/atau pertimbangan yang disampaikan oleh Kepala BPKSDM;

- (7) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan pada :
 - a. formasi dan kebutuhan pegawai;
 - b. kemampuan dan kompetensi;
 - c. kelengkapan dan kebenaran dokumen syarat mutasi;
 - d. kebutuhan khusus organisasi;
 - e. data pendukung lainnya;
- (8) Dalam hal Bupati menyetujui mutasi keluar PNS, diterbitkan surat pernyataan persetujuan mutasi keluar PNS dari Pemerintah Kabupaten Nias.
- (9) Prosedur penetapan keputusan mutasi keluar PNS dari Pemerintah Kabupaten Nias dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) PNS yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas seperti biasa pada Pemerintah Kabupaten Nias sebelum keputusan mutasi ditetapkan.

Bagian Keempat

Mutasi Masuk

Pasal 7

- (1) PNS dari Instansi Pusat atau dari Instansi Daerah Lain dapat mengajukan permohonan mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Nias.
- (2) Mutasi masuk dari luar Pemerintah Kabupaten Nias dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan PNS sesuai dengan formasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Permohonan mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan yang bersangkutan disertai alasan yang jelas dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS aktif;
 - b. penilaian kinerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
 - e. tidak ada temuan yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Instansi Pemerintah asal;
 - f. tidak dalam masa ikatan dinas pada Instansi Pemerintah asal; dan
 - g. lulus seleksi yang meliputi:
 1. seleksi administrasi;
 2. seleksi tertulis dan/atau wawancara.
- (4) Permohonan mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diajukan oleh yang bersangkutan kepada Bupati dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi sah keputusan pengangkatan Calon PNS;
 - b. fotokopi sah keputusan pengangkatan PNS;
 - c. fotokopi sah keputusan pangkat terakhir;
 - d. fotokopi sah keputusan jabatan terakhir;

- e. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - f. surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
 - g. surat pernyataan tidak ada temuan, yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Instansi Pemerintah asal;
 - h. surat pernyataan tidak dalam masa ikatan dinas pada Instansi Pemerintah asal;
 - i. surat pernyataan bermeterai bersedia bekerja dan ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Nias serta tidak menuntut untuk diangkat dalam jabatan tertentu;
 - j. daftar riwayat hidup
 - k. fotokopi sah penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir, paling rendah bernilai baik; dan
 - l. fotokopi sah penetapan angka kredit terakhir bagi Pejabat fungsional tertentu.
- (5) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala BKPSDM menyampaikan pertimbangan kepada Bupati selaku PPK melalui PyB.
- (6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada :
- a. formasi dan kebutuhan pegawai;
 - b. kemampuan dan kompetensi;
 - c. kelengkapan dan kebenaran dokumen syarat mutasi;
 - d. kebutuhan khusus organisasi;
 - e. data pendukung lainnya;
- (7) Bupati dapat menyetujui atau menolak usul dan/atau pertimbangan yang disampaikan oleh Kepala BPKSDM.
- (8) Dalam hal Bupati menyetujui mutasi masuk PNS yang bersangkutan, diterbitkan surat permintaan persetujuan mutasi PNS dari luar Pemerintah Kabupaten Nias yang ditujukan kepada PPK Instansi asal.
- (9) Prosedur penetapan keputusan mutasi masuk PNS ke Pemerintah Kabupaten Nias dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Seleksi administrasi yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf g butir 1 dilakukan oleh BKPSDM.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah verifikasi terhadap:
- a. kelengkapan dan keabsahan persyaratan yang diajukan oleh PNS pemohon pindah ke Pemerintah Kabupaten Nias; dan
 - b. kesesuaian antara kualifikasi kompetensi (pendidikan, pengalaman penugasan/pendidikan dan pelatihan kedinasan) PNS pemohon mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Nias dengan kebutuhan formasi di Perangkat Daerah/Unit Kerja.

- (3) Seleksi tertulis dan/atau wawancara sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf g butir 2 dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kompetensi, integritas, dan kinerja PNS yang bersangkutan.
- (4) Seleksi tertulis dan/atau wawancara dilaksanakan oleh BKPSDM atau Tim Seleksi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (5) Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui PyB, sebagai salah satu bahan pertimbangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Nias ini akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nias.

Pasal 10

Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI